

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyidikan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Monitor Kelas I Pekanbaru dilakukan dengan monitoring bersama dengan UPT balmon untuk menemukan lokasi sumber gangguan frekuensi terjadinya pelanggaran frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam proses penyidikan tindak pidana spektrum frekuensi radio, PPNS Balmon berkoordinasi dengan Penyidik Polri berdasarkan Perdir Nomor 07 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Dan Alat Telekomunikasi pada Pasal 28 ayat 3 yang berbunyi: Sebelum menerbitkan surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PPNS Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan Penyidik Polri/Korwas PPNS. Setelah diketahui adanya pelanggaran frekuensi radio, penyidikan dilakukan sesuai UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Tahapan pelaksanaan penyidikan dan penertiban dilakukan dengan penetapan sasaran dan penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran frekuensi radio, tim yang akan menindak lanjuti pelanggaran frekuensi yaitu terdiri dari: UPT, PPNS dan Penyidik Polri. Penyidikan oleh PPNS Balmon dimulai dengan penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan Berkas Perkara yang

diserahkan oleh PPNS kepada Penyidik Polri. Apabila PPNS yang merupakan subkoordinasi dari lembaga eksekutif diperkenankan untuk langsung melakukan tugas-tugas penyidikan menggantikan kedudukan Polri sebagai Penyidik, dikhawatirkan membuat proses penegakan hukum nasional yang selama ini dibangun atas landasan *Criminal Justice System* (CJS) tidak berjalan dengan semestinya, mengingat eksekutif tidak masuk dalam kerangka *Criminal Justice System* (CJS). KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa PPNS sebagai penyidik tidak diperkenankan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut umum tetapi kepada penyidik Polri.

2. Hambatan yang ditemukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Monitor Pekanbaru dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin adalah kurangnya koordinasi antara PPNS Balmon dan Penyidik Polri serta tidak menjalankan amanat sesuai UU masing-masing dan masih adanya budaya egoisme antara dua lembaga. Karena itu, kedua instansi baik Balmon maupun Polri seakan-akan menyepelekan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana Spektrum Frekuensi Radio. Selain itu, budaya egoisme kelembagaan menyebabkan munculnya saling menyerahkan kewenangan dalam hal penanganan tindak pidana spektrum frekuensi radio, hambatan yang lainnya: Saat memberikan surat panggilan kepada pelaku pelanggaran spektrum frekuensi, pelaku terkesan tidak menanggapi sampai adanya surat perintah penyegelan perangkat. Pelaku menghalangi proses penyegelan terhadap perangkat frekuensi yang tidak sesuai peruntukannya.

B. Saran

1. Dalam menangani pelanggaran spektrum frekuensi radio tanpa izin, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balmon harus bisa meningkatkan koordinasi dengan Penyidik Polri agar penegakan hukum terhadap penyidikan pelanggaran frekuensi radio dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Diharapkan PPNS Balmon mampu meningkatkan fungsi pengawasan dan penertiban serta penegakan hukum terhadap tindak pidana frekuensi radio yang dilakukan oleh Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru ataupun badan yang berwenang, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan telekomunikasi radio dapat diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

